SK. inpasing 2013.

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 044/010/KP-INPS/2013**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **4 Februari 2013**

| | |
|---|---|
| Nama | : **Suamperi, SH.MH** |
| Tempat, tanggal lahir | : Lawang Agung, 6 Juni 1975 |
| Pendidikan terakhir | : Pascasarjana (S2) |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor (200 kum), 1 November 2011 |
| Masa kerja jabatan | : 9 tahun 7 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Bung Hatta Padang |

diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata, III/c**

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 21 Januari 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator,

Prof. Dr. Damsar, MA
NIP. 196307031989011002

Tembusan :
1. Diretur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
2. Kepala Biro Kepegwaian, Setjen Kemdikbud
3. Kepala KPPN di Padang
4. Rektor/Ketua/Direktur Univ. Bung Hatta Padang
5. Arsip.